



PENETAPAN

Nomor 0845/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sukaraja, 27 April 1993, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, No. Tlp. 081260395472, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cunda, 01 Januari 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWA PROVINSI ACEH, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dengan register perkara Nomor 0845/Pdt.G/2021/PA.Tgm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di KABUPATEN TANGGAMUS tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Bonimen bin Suwolo, adapun yang menjadi saksi adalah Sriyono dan Sakimin, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Medan, sampai akhirnya berpisah pada bulan Januari 2019;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Reza Afrizal bin Yusrizal Muhamad Yunus, lahir tanggal 15 Mei 2015 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);
 - b. Tergugat diketahui sering menggunakan/mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat Mentalak Penggugat secara lisan, karenanya, sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2012 di KABUPATEN TANGGAMUS;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0845/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000 (*enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini diucapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **02 November 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah**. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, SH., M.Sy.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Yulistia, SH., M.Sy.

Saiful Rahman, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Siyamto, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
d. Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	550.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	680.000,-

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)